



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hilda Syafitri Binti Muchsan, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 13 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Guru., Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bung Hatta li Majeluk Nomor 15 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagai Penggugat;
melawan

Erwin Ahadi Bin Muhammad Amin, tempat dan tanggal lahir Selong, 01 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Lestari Rt 007 Rw 039 Kel. Pejarakan Karya Kec Ampenan Kota Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohondalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 2 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mtr telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Hari Ahad tanggal 22 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0105/17/IV/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram,
Kota/Kabupaten mataram,

•

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri dan bertempat Jalan Lestari RT 007 RW 039 Kel.
Pejarakan Karya Kec Ampenan Kota Mataram

•

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.;

•

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
rukun tentram, dan harmonis, namun sejak awal tahun April 2023, rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sulit untuk
dirukunkan lagi disebabkan antara lain:

•

Adanya perbedaan prinsip dan tidak ada kecocokan lagi.

•

Tergugat sudah mengucapkan talak 1 pada penggugat pada tanggal 4
Oktober 2023 melalui telepon.

•

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak 1 Juli
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai
diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan.

•

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga
tujuan pernikahan sakinah sulit dipertahankan agar masing-masing pihak
tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

•

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugraa kepada Tergugat (Erwin Ahadi Binti Muhammad Amin) kepada Penggugat (Hilda Syafitri Bin Muchsan) ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. M. Ijmak, S.H.,M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mtr tanggal 2 Januari 2024.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mtr. selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 445.000,-
(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Yusup, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh S.Ag. S.H.M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohonan Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muniroh, S.Ag.S.H.,M.H.

H. Yusup, S.H., S.H.,MH.

Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

